

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIKATAN LAHIR DARI UNDANG UNDANG DALAM KONTEKS PERWAKILAN SUKARELA

Anantyo Thigo Haryo Leksono¹, Aprilia Ayu Kusumaningtyas², Ubaidillah Kamal³
athlharyo605@students.unnes.ac.id¹, apriliakusumaningtyas8@students.unnes.ac.id²,
ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id³
Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi semua warga negara dalam upaya menjunjung asas negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa setiap individu yang menjadi warga negara memiliki peran aktif dalam membangun dan menjaga hubungan sosial yang berkeadilan. Konsep perikatan menjadi landasan yang pentingnya dalam mengatur interaksi hukum antara satu orang atau kelompok dengan pihak lain. Salah satu contoh perikatan yang diatur oleh hukum adalah perwakilan sukarela (*zaakwarneming*). Dalam konteks ini, relawan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan segala tugas yang menjadi tanggung jawab dari pihak yang diwakilinya. Namun demikian, perlu dicatat bahwa saat bertindak sebagai perwakilan sukarela, terdapat risiko kesalahan yang mungkin merugikan. Ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa seorang relawan tidak memiliki keterampilan yang tepat untuk mengatasi situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, meskipun bertindak secara sukarela, mereka masih menanggung konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Representasi Diri, Ganti Rugi.

ABSTRACT

*State has the responsibility to guarantee legal protection for all citizens in an effort to uphold the principle of the rule of law, as confirmed by Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This principle implies that every individual who is a citizen has an active role in building and maintaining social relations, which is fair. The concept of engagement is an important basis in regulating legal relationships between individuals or groups and other parties. One example of an engagement regulated by law is voluntary representation (*zaakwarneming*). In this context, volunteers have an obligation to complete all tasks that are the responsibility of the party they represent. However, it should be noted that when acting as a voluntary representative, there is a risk of potentially costly errors. This is due to the possibility that a volunteer does not have the right skills to handle the situation at hand. Therefore, even if they act voluntarily, they must still be responsible for the actions they take.*

Keyword: Legal Protection, Self-Representation, Compensation.

PENDAHULUAN

Diakui sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dan mengatur sebuah konsep yang tercermin dari Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal diatas menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi hukum sebagai fondasi bagi semua tindakan dan perilaku, dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan salah satu nilai dalam Pancasila.

Hukum dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan keadilan yang seimbang bagi seluruh warga negara. Ketika hukum diakui sebagai panduan dalam bertindak oleh warga negara, hal ini akan memberikan perlindungan kepada mereka dengan mengantisipasi potensi kerugian yang dapat mereka alami. Selain itu, prinsip negara hukum juga berupaya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negaranya. Ini sejalan dengan pandangan Ni'matul Huda, seorang ahli hukum, yang menyatakan bahwa

konsep negara hukum muncul sebagai respons terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada waktu yang sudah berlalu. Oleh sebab itu, negara hukum mencakup elemen-elemen yang berhubungan dengan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat.

Kesadaran akan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak hukum setiap warga negara adalah langkah penting dalam menerapkan prinsip yang terdapat di Pasal 1 ayat (3). Negara diharapkan hadir secara konsisten untuk memfasilitasi interaksi yang lancar bagi warga negaranya yang menjalankan kewajiban-kewajiban mereka dengan tertib. Lebih dari itu, negara juga diharapkan untuk menjadi pionir dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua warga negara. Semua ini tercermin dari sifat dasar warga negara yang hidup dalam masyarakat.

Manusia secara alami merupakan makhluk yang hidup dalam masyarakat dan membutuhkan interaksi dengan sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa hubungan antarmanusia dibentuk karena adanya kebutuhan yang tak terpisahkan, karena manusia tidak dapat eksis secara terisolasi tanpa interaksi sosial. Hukum dalam konteks yang luas meliputi filsafat hukum dan menjadi landasan bagi berbagai cabang ilmu hukum yang ada. Setiap hukum tidak hanya mengandung makna dalam konteks individualnya, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas dalam konteks hukum secara keseluruhan.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, menyatakan bahwa manusia secara hakiki merupakan *zoon politicon*, yang secara harfiah berarti "makhluk politik." Ini mengimplikasikan bahwa manusia secara alami cenderung untuk terlibat dalam interaksi dan kehidupan bersama dalam masyarakat. Manusia tidak bisa mencapai potensinya secara mandiri tanpa dukungan dari sesama manusia. Kesadaran akan hal ini mendorong pentingnya interaksi sosial dalam mengembangkan diri dan mencapai tujuan.

Karena kompleksitas hubungan antar manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan adanya regulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan tersebut berlangsung dengan aman dan adil. Faktanya, tidak semua interaksi manusia dapat berjalan sesuai dengan keinginan individu, dan seringkali timbul masalah sebagai akibatnya. Oleh karena itu, hukum hadir untuk memberikan jaminan bahwa hubungan antar manusia akan teratur dan adil. Prinsip hukum "*ubi societas ibi ius*" menekankan pentingnya keberadaan hukum di mana pun ada masyarakat, menegaskan bahwa keberadaan hukum adalah suatu kebutuhan mendasar dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum, hubungan antara satu orang dengan orang lainnya disebut perikatan. Perikatan ini ditata dalam Buku III KUH Perdata dan dapat bersumber dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat atau dari ketentuan undang-undang. Kewajiban yang muncul dari kesepakatan merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, sementara itu perikatan yang muncul dari undang-undang adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum yang menetapkan hak dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini menyoroti perikatan yang timbul bukan dari perjanjian, melainkan dari ketentuan hukum yang mengatur tindakan tertentu, seperti yang diamati dalam *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela). *Zaakwaarneming* adalah ketika seseorang dengan sukarela mengambil inisiatif untuk mengurus kepentingan orang lain, dengan mempertimbangkan risiko dan keputusan yang diambil untuk pihak tersebut. Meskipun KUHPerdata tidak secara langsung merumuskan *zaakwaarneming*, namun beberapa ciri dan konsekuensi dari tindakan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1354 KUHPerdata, termasuk:

1. Mengutamakan penanganan kepentingan individu lain.
2. Melakukan dengan sukarela tanpa kewajiban perjanjian.
3. Wakil harus memiliki pengetahuan dan kehendak yang jelas dalam mengelola kepentingan individu lain.
4. Ada situasi yang memberikan dukungan, seperti ketidakhadiran orang yang diwakili karena alasan tertentu.
5. Tindakan dilakukan baik dengan atau tanpa adanya perintah langsung dari pihak- pihak yang terlibat.
6. Tindakan yang diambil tanpa pengetahuan dari individu yang mewakilinya.

Salah satu contoh kewajiban yang muncul menurut hukum adalah perwakilan sukarela, juga dikenal sebagai *zaakwaarneming*. Perwakilan sukarela merujuk pada tindakan sukarela seseorang yang dengan kesadarannya memilih untuk mengurus urusan orang lain, dengan segala risiko yang mungkin timbul akan dipikul oleh dirinya sendiri. Dalam konteks perwakilan sukarela, individu yang bertindak sebagai perwakilipun dapat melakukan segala tindakan hukum atas nama orang yang diwakilinya atau yang mewakilinya. Pasal 1354 KUHPer menjelaskan bahwa jika seseorang bertindak tanpa instruksi atau wewenang langsung dari orang yang diwakilinya, maka secara tidak langsung ia memasuki perjanjian untuk menyelesaikan urusan tersebut dalam batas waktu yang memungkinkan orang yang diwakilinya untuk menangani urusannya sendiri.

Individu yang mengambil perwakilan sukarela mempunyai kewajiban untuk menunaikan semua tugas yang telah diamanahkan kepadanya dengan kesadaran dan niat yang sungguh- sungguh untuk mengurus harta atau kepentingan orang lain. Ini mengimplikasikan bahwa kewajibannya sebanding dengan seorang agen yang telah diberi kuasa untuk mengurus urusan dari pemiliknya dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya agen biasa, ia berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai segala tindakan yang telah dilakukannya demi kepentingan pemiliknya.

Dalam pelaksanaannya, perwakilan sukarela memiliki potensi besar untuk terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian atas kompetensi individu sebagai perwakilan sukarela yang mungkin tidak sejajar dengan kompleksitas kepentingan yang diwakilkan. Oleh karena itu, risiko kesalahan meningkat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang mendelegasikan perbuatan kepada perwakilan sukarela. Kerugian ini dapat berwujud dalam bentuk materiil yang jelas atau dalam bentuk pengurangan kebahagiaan dan kesejahteraan secara immaterial. Adanya kerugian ini tentunya memerlukan adanya hukum yang akan memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian. Perlindungan hukum ini pun sangat penting karena membuat pencapaian pemenuhan hak hukum pihak yang dirugikan melalui tahapan procedural yang telah diatur oleh hukum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum berbasis norma-norma ialah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori, konsep, asas, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana segala hal tersebut bersinggungan dengan penelitian yang akan dibahas ini. Bahasa lain dari pendekatan ini yaitu, pendekatan kepustakaan, dimana pendekatan dilakukan dengan membaca buku maupun sumber lain yang mana isinya berkaitan dengan penelitian ini. Titik berat dari penelitian ini ialah penelitian kepustakaan dengan meneliti berbagai referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Zaakwaarneming dalam KUHPerdara

Perwakilan sukarela merujuk pada tindakan individu yang secara sukarela menawarkan dirinya untuk mengurus urusan orang lain, dengan resiko yang ditanggung oleh individu tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdara, perwakilan sukarela diakui dalam Pasal 1354 KUHPerdara dengan karakteristik yang mencakup beberapa ciri, seperti urusan yang dikelola adalah kepentingan orang lain, dilakukan atas dasar kesukarelaan dan harus diketahui oleh wakil pengurusan, mendukung kegiatan tersebut, tidak ada perintah dari pihak yang memiliki kepentingan, dan tidak diketahui oleh pihak tersebut.

Pasal 1352 KUHPerdara menguraikan kedudukan kewajiban muncul karena undang-undang terbagi menjadi dua kategori yang terperinci. Pertama, kewajiban muncul secara eksklusif karena ketetapan hukum. Kedua, kewajiban muncul karena tindakan individu. Pasal 1352 KUHPerdara juga mengklasifikasikan perikatan yang muncul berdasarkan hukum lebih lanjut menjadi dua jenis: perikatan yang berasal dari tindakan yang sah menurut hukum (*legal act, lawful act, rechtmatige daad*) dan perikatan yang muncul dari tindakan yang melanggar hukum (*illegal act, unlawful act, onrechmatige daad*). Tindakan melanggar hukum ini, dalam konteks Anglo-Saxon, dikenal sebagai *tort*, dengan hukum yang mengatur mengenai *tort* disebut sebagai hukum *tort*.

Dalam konteks perikatan yang muncul karena peraturan hukum, hak dan tanggung jawab pihak-pihak ditentukan oleh hukum itu sendiri. Tanggung jawab untuk memberikan prestasi, diberikan dengan tanggung jawab debitur, diatur dan ditentukan oleh hukum, dan tanggung jawab ini dikenal tanggung jawab hukum atau *statutory obligation* dalam hukum Anglo Saxon. Secara spesifik, *zaakwaarneming* diatur dalam Buku III KUHPerdara, mulai dari Pasal 1354 hingga 1357, sebagai perikatan yang muncul berdasarkan hukum. Perikatan ini tidak melanggar hukum dan lahir dari tindakan hukum yang dilakukan.

Dalam konteks *zaakwaarneming*, motif atau pendorong untuk mengurus benda tidak begitu penting, karena tindakan tersebut dilakukan hanya untuk memberikan pertolongan, meskipun ada potensi bahwa orang yang mengelola aset juga bertindak untuk kepentingannya sendiri. Sebagai contoh, dalam kasus warisan, seseorang yang mengurus harta warisan mungkin juga melakukannya untuk keuntungannya sendiri, misalnya untuk menghindari pelaksanaan terhadap harta tak bergerak yang akan diwariskan kepada pihak lain. Namun, tindakan pengurusan tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari harta warisan yang diterima dari pewaris.

Unsur-unsur *zaakwaarneming* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri, tanpa mengharapkan balasan dan semata-mata untuk memberikan bantuan kepada orang lain.
- b. Tidak ada kuasa yang diberikan, artinya perbuatan dilakukan secara mandiri tanpa instruksi dari pihak yang terlibat.
- c. Melakukan perbuatan untuk kepentingan individu lain, bukan kepentingan pribadi.
- d. Dilakukan dengan atau tanpa kesadaran individu yang terlibat, namun jika orang tersebut mengetahui, mereka tidak memberikan kuasa kepada pelaksana kepentingan.
- e. Diperlukan untuk melanjutkan dan menuntaskan tugas tersebut hingga menyelesaikan tugas dengan memberikan akuntabilitas dan mengeluarkan biaya yang diperlukan.
- f. Bertindak sesuai dengan hukum, melakukan tindakan untuk menangani kepentingan berdasarkan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum atau tanpa melanggar kehendak pihak-pihak yang terlibat.

Dalam aktivitas sehari-hari, sebagai contoh dari perwakilan sukarela adalah ketika Gilang, seorang mahasiswa di Universitas di Kota Semarang, meninggalkan kucing peliharaan di kandang depan kamar kosnya karena harus pulang ke rumah asal selama 2 bulan. Sandi, sebagai tetangga kosnya diminta pertolongan untuk membantu menjaga kucing Gilang, melihat keadaan kucing yang ditinggalkan dan dengan inisiatifnya memberi makan dan membersihkan kandangnya. Menurut hukum, Sandi memiliki kewajiban untuk merawat kucing tersebut sampai Gilang kembali. Namun, jika terjadi kejadian tidak terduga seperti kucing tersebut meninggal saat dirawat oleh Sandi, akan timbul permasalahan siapa yang memiliki tanggung jawab dan siapa yang akan disalahkan di konteks perwakilan sukarela ini.

Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi dari berbagai pihak terkait relevansi perwakilan sukarela, terutama karena belum adanya kebijakan konkret yang mengatur pelaksanaannya. Ketidakpastian ini memicu pertanyaan sejauh mana perlindungan hukum terhadap individu yang bertindak sebagai gestur dalam konteks perwakilan sukarela yang belum diatur secara jelas dalam kebijakan yang ada. Dalam situasi ini, gestur, yang bertindak sebagai perwakilan sukarela, mungkin tidak setuju dengan besaran biaya yang dituntut, dan memiliki hak untuk mendapatkan penggantian, meskipun dominus memiliki hak untuk mengubah segala pengeluaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 1357 KUHPerdara.

Dalam situasi lain, perwakilan sukarela mungkin memiliki peran yang kurang dominan karena ada individu lain yang memberikan bantuan sukarela dalam mengurus suatu benda. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan bagi pemilik benda untuk bertindak sesuai kepentingan pribadinya. Sebagai contoh, dalam konteks pembagian warisan, seseorang mungkin mengurus bagian warisan yang diterimanya untuk mencegah eksekusi harta benda tak bergerak.

2. Bagaimana Hukum Melindungi Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perwakilan Sukarela yang Mengalami Kerugian ?

1. Perlindungan hukum terhadap gestur

Mengambil salah satu kasus dari putusan di Pengadilan dengan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan banding menjadi putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI. Adapun pokok-pokok masalah pada kasus di atas adalah tidak adanya penggantian biaya oleh pihak dominus yang telah dikeluarkan oleh pengelola. Kasus ini menjadi subjek analisis bagi penulis mengenai apakah pihak yang dominan sendiri tidak melakukan penggantian biaya pengelola karena pihak yang dominan memang dari awal tidak adanya permintaan bantuan secara langsung kepada pengelola, namun dari pengelola memang tanpa desakan dengan inisiatifnya menolong pihak yang dominan. Perlu diingat, bahwa dalam perwakilan sukarela di dalamnya terdapat hubungan kausalitas atau pemberian ganti biasa yang telah dikeluarkan oleh dirinya sendiri, sehingga dengan tidak adanya permintaan pihak dominus haruslah mengerti maksud dan tujuan dari pihak gestur.

Berdasarkan Pasal 1357 KUHPerdara, pihak dominus memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian dalam konteks representasi yang telah dipilih secara sukarela oleh mengelola keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manager memiliki hak untuk menerima kompensasi yang setara dengan biaya yang telah dikeluarkannya. Konteks ini, pembayaran uang menjadi jenis penggantian kerugian yang paling praktis dan efisien jika dievaluasi secara langsung.

Dalam konteks perlindungan hukum yang diberikan kepada manager yang melakukan representasi sukarela, menjadi penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan dari kebijakan yang berlaku. Hal ini muncul karena gestur bertanggung jawab terhadap barang atau urusan tertentu, sehingga diperlukan jaminan bahwa mereka

tidak akan terkena dampak negatif yang tidak seharusnya dalam menjalankan peran mereka. Atau dapat dikatakan, perlindungan hukum menjadi landasan bagi gestur karena masih kurangnya regulasi yang mengatur peran mereka. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, yang memiliki kewenangan dalam proses hukum, diharapkan dapat memberikan jaminan bagi gestur yang merasa dirugikan dalam konteks perwakilan sukarela.

2. Perlindungan hukum dominu

Penulis akan menganalisis sebuah kasus sederhana yang melibatkan kerugian yang diderita oleh pihak yang memiliki kendali. Dalam kasus ini, dominus mempunyai beberapa kucing yang dipelihara di depan kosnya. Namun, karena dominus memiliki keperluan yang memaksa dia pergi keluar kota, dia terpaksa meninggalkan kucing-kucing tersebut tanpa perawatan. Seorang tetangga kos (gestur) merasa iba melihat kucing-kucing tersebut tidak terurus, sehingga dia mengambil inisiatif untuk memberi makan kepada kucing-kucing tersebut setiap hari. Namun, suatu hari lupa memberi makan kepada kucing-kucing tersebut karena memiliki urusan mendadak. Ketika dominus kembali ke kosnya, gestur memberitahunya bahwa dia telah merawat kucing-kucing tersebut. Namun, sehari kemudian, salah satu kucing sakit dan akhirnya meninggal dunia.

Dalam konteks perlindungan hukum, pihak dominus memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 1356 KUHPerduta yang mengatur pelaksanaan pengurusan.²⁰ maka ia diwajibkan untuk bertindak sebagaimana seorang yang memimpin rumah tangga dengan tanggung jawab. Walaupun memang hakim memiliki otoritas memberikan keringanan kompensasi atas biaya ataupun akibat dari kesalahan orang yang kepengurusan tersebut. Sebagai pedoman untuk tidak melakukan penggantian kerugian yang telah dikeluarkan oleh gestur, maka perlindungan hukum bagi pihak dominus sangat diperlukan dikarenakan kepengurusan yang telah dilakukan telah mengalami kelalaian oleh pihak gestur sehingga menimbulkan kerugian.

KESIMPULAN

1. Perwakilan sukarela, atau yang sering disebut *zaakwaarneming*, merupakan konsep yang timbul dari perjanjian yang diatur oleh hukum, sehingga memperoleh regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya. Melalui perwakilan sukarela, individu memberikan rasa tanggung jawab dalam menjaga atau mengurus kepemilikan orang lain, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun banyak yang tidak menyadari keberadaannya, membawa aspek kemanusiaan yang penting. Regulasi mengenai perwakilan sukarela diatur dalam Pasal 1354 KUHPerduta.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada entitas yang terlibat dalam perwakilan sukarela sangat penting untuk memahami dan mengatasi kerugian yang mungkin timbul. Pengetahuan tentang kerugian tersebut menjadi kunci untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Kerugian yang terjadi bisa disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang melanggar hukum, di mana dominus mungkin tidak menginginkan permintaan penggantian kerugian dari gestur yang telah mengeluarkan biaya. Sebaliknya, gestur dalam melakukan perwakilan sukarela mungkin tidak memenuhi standar yang diperlukan, yang akhirnya mengakibatkan kerusakan pada kepentingan yang diwakilinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Fathoni Hendrawan, "Perlindungan Hukum bagi Gestur yang Melakukan *Zaakwaarneming*", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, Hlm.1-20
- Aryasatya Justicio, "Perlindungan Hukum Bagi Gestur jika Dominus Melanggar", *Jurnal*

- BinaMulia Hukum, Vol. 9, No. 2, 2020, Hlm. 141-152
- Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30, No. 1, 2021, Hal. 15
- Derita Prapti Rahayu, “Hukum Perdata Internasional Indonesia”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. XII, No. 1, 2018.
- Dian Latifiani, “Renewal of The National Contract Law”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 2, 2020, Hlm. 138
- Faisal Lugman Haim, “Zaakwaarneming dalam Teori dan Praktik Kontemporer”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2012, Hal. 25
- Syafruddin Muhtamar dan Muhammad Ashri, “Dikotomi Moral dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis dalam Kondisi Modern”, Jurnal Filsafat, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 123
- Zukairnan Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No.2, 2020, Hal. 10
- Galuh Widitya Qomaro, “Manifestasi Konsep Ta’awun dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Peikatan”, Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah, Vol.5, No.1, 2020, Hal. 12
- Ibnu Sina Chandranegara, “Fungsi Falsafah Negara dalam Penerapan Konsep Negara Hukum”, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 1, 2020, Hal. 25
- Imam Ghozali, “Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan, Vol. 2, No 1, 2019, Hlm. 18-30
- Jalaluddin, “Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik”, Jurnal Aktualita, Vol. 6, No. 3, 2011, Hlm. 7-8
- Lutfi Ulinuha, “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Journal of Private and Commercial Law, Vol. 1, No. 1, 2017, Hal.90
- Muhammad Syaiful Anwar, “Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 15, No. 1, 2021, Hlm. 38
- Nanik Prasetyoningsih, “Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020, Hal. 35
- Noor Tri Hastuti, “Mengukur dan Derajat Jenis dan Fungsi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Perspektif, Vol. 1, No. 10, 2004, Hlm. 197
- Rr. Catharina dan Yeni Yorisca, “Persoalan-Persoalan Kontemporer dalam Ilmu Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2020, Hlm. 83-89
- Sigit Irianto, “Hukum Kontrak dan Perkembangannya”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol.10, No. 1, 2013, Hlm.15-16
- Mariam Darus badaruhman, K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung,1983, hlm137
- H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm 135